



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sebagai pengadilan tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara gugat harta bersama antara :

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Neril Afdi, S.H., Mulyadi, S.H., dan Malik Ohoiwer, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office "NERIL AFDI, S.H., & PARTNERS" yang berkantor di The CEO Building Lt.12, Jalan TB Simatupang Nomor 18-C, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H., Advokat pada LAW FIRM AFDAL ZIKRI & PARTNERS yang beralamat di Jalan RM. Harsono Raya Nomor 6, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Banding No.53/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.JT, tanggal 20 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut *Terbanding* pada hari Selasa tanggal 03 April 2018;

Bahwa, *Pembanding* telah mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat keterangan tertanggal 09 April 2018;

Bahwa, *Terbanding* tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat keterangan tertanggal 26 April 2018;

Bahwa, *Pembanding* telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tertanggal 29 Maret 2018, akan tetapi *Pembanding* tidak datang melakukan *inzage*, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, tertanggal 26 April 2018;

Bahwa, *Terbanding* telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tertanggal 03 April 2018, akan tetapi *Terbanding* tidak datang melakukan

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Banding No.53/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inzage, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, tertanggal 26 April 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 02 Mei 2018 dengan Nomor 53/Pdt.G/2018/PTA.JK, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/842/Hk.05/5/2018, tanggal 07 Mei 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebelum memeriksa pokok perkara (Hukum Materiil), maka yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah hukum acara (Hukum Formil), karena apabila ketentuan-ketentuan dalam hukum formil terpenuhi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta baru akan beralih untuk memeriksa hukum materiil, karena hukum formil adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum materiil dengan perantaraan Hakim, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat, bahwa mentaati dilaksanakan hukum materiil hukumnya wajib, sedangkan hukum materiil tidak dapat terlaksana dengan baik dan benar, kalau tidak ditunjang pelaksanaan hukum formil, sehingga dengan demikian melaksanakan dan mentaati hukum formil adalah hukumnya wajib pula, dan kewajiban apabila tidak dilaksanakan *in-casu*, maka akan berakibat gugatan menjadi cacat hukum. Hal ini sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Banding No.53/Pdt.G/2018/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan kewajiban yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib.

Menimbang, bahwa setelah dibaca, dipelajari dengan seksama berkas perkara bundel A, Bundel B dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 237 /Pdt.G/2018/PA.JT. tanggal 20 Maret 2018 serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena surat gugatan mengandung cacat formil karena *Obscur Libel* yakni obyek sengketa pada posita 3.c dan 3.d. letak lokasi, ukuran, luas dan batas-batasnya tidak jelas namun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak lengkap, sehingga perlu ditambah dan disempurnakan yang uraiannya sebagai berikut:

Menimbang, dalam Pasal 8 Nomor 3 RV dijelaskan, bahwa unsur-unsur gugatan adalah:

1. Adanya identitas para pihak ;
2. Adanya Fundamentum petendi/Posita yang menguraikan 2 hal, yaitu: **Feitelijke Gronden** yakni: Bagian-bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan kepada Pengadilan, dan **Rechtelijke gronden** yakni: bagian-bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;
3. Adanya Petitum (tuntutan);

Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat, bahwa unsur-unsur surat gugatan sebagaimana yang diatur dalam RV tersebut diatas, harus disusun secara cermat, teliti, benar, jelas dan tidak kabur, apabila tidak, maka surat gugat harus dinyatakan cacat formil.

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Banding No.53/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca dengan cermat surat gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang kemudian dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 yang isi dalam surat gugatan tetap dipertahankan oleh kuasa Hukum Penggugat (Berita Acara Sidang tanggal 06 Maret 2018/ BAS halaman 14), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menemukan dalam surat gugatan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat gugat halaman 4 angka nomor 4 berbunyi sebagai berikut:
 - 4. Bahwa Harta Bersama / Harta Perkawinan / Harta Gono-Gini sebagaimana diuraikan diatas pada point 4 (empat) butir b, c, dan d, dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Penggugat menguasai Harta Bersama / Harta Perkawinan / Harta Gono-Gini sebagaimana yang disebutkan pada point 4 (empat) butir a;
- Bahwa dalam surat gugat halaman 4 angka nomor 5 berbunyi sebagai berikut:
 - 5. Bahwa, Harta Bersama / Harta Perkawinan / Harta Gono Gini sebagaimana yang diuraikan diatas pada point 4 (empat) butir a, b, c dan d, tersebut diatas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam surat gugat halaman 7, petitum angka nomor 4 berbunyi sebagai berikut:
 - 4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi Harta Bersama / Harta Perkawinan / Harta Gono-Gini yang tersebut pada point nomor 2 (dua) diatas yang masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugat halaman 4 pada posita angka 4 yang menyatakan, bahwa harta bersama / harta perkawinan / harta *gono-gini* sebagaimana yang diuraikan diatas pada point 4 butir b, c, dan d, dikuasai oleh

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Banding No.53/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Ini merupakan ketidak cermatan Penggugat sehingga terjadi kesalahan yang nyata, karena pada posita angka 4 tidak ada butir b, c, dan d, yang ada butir b, c, dan d, adalah pada posita angka 3. Begitu pula Penggugat menguasai harta bersama yang disebutkan pada posita angka 4 butir a, Sedangkan pada posita angka 4 tidak ada butir a, yang ada butir a adalah pada posita angka 3, sehingga ini juga merupakan kesalahan yang fatal karena Penggugat nya tidak cermat;

Menimbang, dalam surat gugat halaman 4 pada posita angka 5 menyatakan, bahwa harta bersama / harta perkawinan / harta gono-gini sebagaimana diuraikan diatas pada posita angka 4 butir a, b, c, dan d, tersebut diatas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Ini juga kesalahan yang fatal karena tidak teliti dan tidak cermatnya Penggugat dalam menyusun surat gugatan, mengakibatkan surat gugatan menjadi kabur dan salah (pada posita angka 4 tidak ada butir a, b, c, dan butir d);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan halaman 7, petitum nomor 4 berbunyi: Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama/Harta Perkawinan/Harta Gono-Gini yang tersebut pada point nomor 2 (dua) diatas, yang masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya, Pada hal petitum nomor 2 berbunyi menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Marital Beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini. Dalam hal ini Penggugat melakukan kesalahan yang fatal, tidak cermat dan tidak teliti, karena tidak mungkin sita marital dibagi dua, sehingga surat gugatan menjadi salah dan kabur

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang telah di tambah dan disempurnakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.JT, tanggal 20 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1439 Hijriyah; yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / NO (Niet Onvankelijke Verklaard) karena cacat formil, harus dikuatkan;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Banding No.53/Pdt.G/2018/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak perlu memeriksa Pokok Perkara dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat/Pemanding ;

Mengingat Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.JT, tanggal 20 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1439 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Syawal* 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.** serta **Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Syawal* 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Banding No.53/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd.

Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd.

Mahrum, S.H.

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp139.000,00,-
2. Meterai	Rp 6.000,00,-
3. Redaksi	Rp 5.000,00,-

Jumlah Rp150.000,00,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Banding No.53/Pdt.G/2018/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)